



**PUTUSAN**

Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Fitria Nilasari binti Mursidi, tempat tanggal lahir Tegal, 04 Mei 1988 (umur 33 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 18 Maret 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Desember 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 22 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sesuai

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/35/V/2006, tertanggal 22 Mei 2006);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji / sighth talik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tamansari, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx selama 14 tahun 6 bulan, telah bercampur (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. Lailatul Octaviana, umur 14 tahun (Tegal, 28 Oktober 2007);
2. Delio Athalla Ramadhan, umur 6 tahun 5 bulan (Tegal, 18 Juni 2015);

Sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukundan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan antara lain karena masalah ;:

- 1) Tergugat mempunyai sifat berwatak keras dan maunya menang sendiri (egois);
- 2) Faktor tempat tinggal, dimana Tergugat tidak betah/kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat, begitu juga sebaliknya;
- 3) Tergugat sering bersikap cemburu buta, menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
- 4) Faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah dengan cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2020, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, kembali pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Kedungsugih, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 1 tahun;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpisah 1 tahun, Tergugat tidak pernah kembali pulang kerumah orang tua Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan telah membiarkan atau sudah tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya lagi;

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Amroni, MH. akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Betul tanggal 21 Mei 2006 melangsungkan pernikahan
2. Betul

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Betul selama kurang lebih 14 tahun 6 bulan tergugat dan penggugat tinggal ditempat penggugat dan dikaruniai 2 anak yang bernama :

1. Lailatul octaviana umur 14 tahun (tegal 28 Oktober 2007)
2. Delia athalia ramadhan 6 tahun 5 bulan (tegal, 18 juni 2015)

4.

1. Penggugat mengatakan, tergugat mempunyai sifat berwakta keras dan maunya menang sendiri (egois). Tidak benar bahwa penggugat masih mempertimbangkan pendapat penggugat dalam urusan keluarga, dan tergugat selalu menuruti apa yang diinginkan penggugat, dan tergugat sebagai kepala rumah tangga wajar bila mau menang sendiri dalam mengambil keputusan demi keluarga, asal baik dan benar. Sebaliknya penggugat punya sifat keras, contohnya penggugat pergi ke jakarta tanpa restu yang ikhlas dari tergugat, dan selalu pulang orang tua penggugat bila ada masalah dengan orang tua penggugat.

2. Tidak benar, selama menikah tergugat 14 tahun tinggal sama penggugat di tempat orang tua penggugat selama itu pula saya membantu orang tua penggugat. Sebaliknya penggugat tidak betah di tempat orang tua tergugat, terbukti dari tahun 2019 – 2020 dia pergi ke jakarta meninggalkan tergugat dan anak anak dikarenakan ada ketidak sukaan penggugat atas ucapan bapak tergugat.

3. Penggugat mengatakan mempunyai sifat cemburu buta. Wajar tergugat mempunyai sifat cemburu dikarenakan tergugat sangat sayang sama penggugat, apalagi penggugat mempunyai paras cantik, apalagi penggugat pergi ke Jakarta kerja di warung makan tempat tergugat,

Tidak benar tergugat menuduh penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, tapi tergugat hanya khawatir ada laki laki lain yang ambil kesempatan dalam kekisruhan rumah tangga tergugat dan penggugat.

4. Tidak benar, selama awal menikah sampai 2019, saya bekerja di jakarta jadi sopir yang penghasilannya menurut saya cukup, dan penggugat tidak kekurangan kebutuhannya demi keluarga, dan sedikit juga bisa membantu orang tua penggugat, permasalahannya di tahun 2019 awal mau ada wabah korona saya berganti menjadi sopir karena penghasilannya kurang

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, tergugat dan penggugat beralih profesi menjadi pedagang di warteg ikut bude penggugat, di masa corona melanda tergugat dan penggugat pulang kampung di tempat penggugat meninggalkan jakarta, selama di wilayah orang tua penggugat, tergugat membantu orang tua penggugat di sawah, disitu penggugat dan tergugat banyak kekurangan di 3 bulan mau lebaran tahun 2019, tergugat memutuskan pindah tempat tinggal, di tempat orang tua tergugat beserta penggugat dan anak, ke betul juga anak pertama bersekolah di tempat orang tua tegugat di Desa Kedungsugih.

5. Tidak benar, yang pergi meninggal bukan tergugat, melainkan penggugat meninggalkan keluarga pergi ke jakarta untuk bekerja membantu budenya di warteg tempak pamitan ke orang tua tergugat dan juga tergugat sebenarnya tidak merestui kepergian penggugat.

6. Bagaimana tergugat memberi nafkah lahir batin kepada pengugat, sedangkan penggugat sedang ada di jakarta, saya sempat main ke tempat orang tua penggugat dan tergugat tidak terima bila dikatakan tidak peduli sama anak anak, dengan detik ini anak anak ada di tempat tergugat dan bersekolah disana

7. Atas dasar pembantahan jawaban yang tergugat buat dan tergugat siap ajukan saksi saksi dan bukti bukti

### Primair

1. Menolak semua gugatan penggugat karena semua alasan tidak berdasar dari kenyataan yang ada

2. Demi masa depan anak anak dan sikis anak tergugat tidak terima adanya penceraian, semua masalah adalah kesalah pahaman

3. Kalaupun penggugat mau tetap adanya penceraian tergugat menuntut hak asuh anak jatuh kepada tergugat, dan memenuhi permintaan tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang benar, saya ijin kepada Tergugat untuk kerja di Jakarta;

2. Bahwa benar, saya tidak suka dengan ucapan bapak Tergugat yang membuat saya sakit hati;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak cemburuan terhadap laki-laki lain;
4. Bahwa benar member hasil kerjanya terhadap Penggugat namun tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah Tergugat menyampaikan jawaban, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitria Nilasari NIK. 3328074405880003 tanggal 07 Desember 2015 yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor : 205/35/V/2006 tanggal 22 Mei 2006, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

## B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - ba
  - hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Bibi Penggugat;
  - ba
  - hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Slw





- ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

- ba  
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2019 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat tetapi saksi tidak tahu permasalahannya;

- ba  
hwa sejak bulan Desember 2020 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;

- ba  
hwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berberpisah selama 1 tahun, dan selama berberpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;

- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2019 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat tetapi saksi tidak tahu permasalahannya;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Slw



- bahwa sejak bulan Desember 2020 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 1 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Amroni, MH., Hakim Pengadilan Agama Slawi akan tetapi upaya mediasi melalui mediator juga tidak berhasil ;

*Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Slw*





Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah diberitahu di persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan menolak bagian lainnya, Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun, dengan demikian maka pengakuan tersebut menjadi fakta hukum yang tetap, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Tergugat mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

**فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به**

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada pengakuan dari Tergugat, namun dalam pemeriksaan terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 208 KUH Perdata yang berbunyi bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (dinazegelen), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukan Penggugat bertempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah ternyata berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Pengugat lebih dititikberatkan alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a

*Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu Bibi Penggugat dan tetangga Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi; Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ekonomi dan perselisihan tempat tinggal, kemudian sejak bulan Desember 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keduanya telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah berpisah selama 1 tahun, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun akhir tahun 2019 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena ekonomi dan perselisihan tempat tinggal;
- bahwa sejak bulan Desember 2020 Tergugat telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 1 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa telah ditempuh upaya perdamaian melalui pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan ekonomi dan perselisihan tempat tinggal, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya seorang suami;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri *terus* menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkar yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan tidak ada upaya Tergugat untuk mengajak Penggugat untuk rukun kembali, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin satu sama lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis sebagaimana disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga rukun damai sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

### **فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara *contradictoir* dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Slamet Bisri sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Hasan Basri, M.H. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Faridah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Slw



Ketua Majelis,

**Drs. Slamet Bisri**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Hasan Basri, M.H.**

**Dra. Naili Zubaidah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Faridah**

**Perincian Biaya :**

**1.PNBP**

a. P : Rp 30.000,00,-

endaftar

an

b. P : Rp 10.000,00,-

anggilan

Pertama

Penggug

at

c. P : Rp 10.000,00,-

anggilan

Pertama

Tergugat

d. Redaksi : R 10.000,00,

p -

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

e. P :	Rp	10.000,00,-
emberita		
huan isi		
Putusan		
2. Biaya :	Rp	75.000,00,-
Proses		
3. Panggilan :	Rp	560.000,00,-
4. :	Rp	110.000,00,-
Pemberitahua		
n isi putusan		
5. Materai :	Rp	10.000,00,-
Jumlah :	Rp	825.000,00,-
(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Slw